



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roni Admajaya Alias Roni Bin Muhammad Tripoli
2. Tempat lahir : Sungai Batang
3. Umur, Tanggal lahir : 23 (dua puluh tiga) tahun, 28 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Batang, RT 02, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/Kuli Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/30/XII/Res.1.24/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., keduanya tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito yang beralamat di Jalan Pendreh Nomor 29A, RT 33B, Simpang Wonorejo, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Maret 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Admajaya Alias Roni Bin Muhammad Tripoli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Persetubuhan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Roni Admajaya Alias Roni Bin Muhammad Tripoli dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) lembar daster motif batik warna hitam coklat tanpa merk;
 - 1 (Satu) lembar kaos dalam warna biru merk "Exxen mode";
 - 1 (Satu) lembar BH warna biru;
 - 1 (Satu) Celana dalam motif love warna hitam tanpa merk;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam Nopol.DA.3102 KS;Dikembalikan kepada Saksi Efan Kanorhat Bin Riadi (Alm);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Roni Admajaya Alias Roni Bin Muhammad Tripoli pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 03.00 WIB, bertempat di Hotel Setia kamar 109, Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Murung Raya, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain," terhadap Anak Korban berdasarkan akta kelahiran nomor 6212CLT2009207709308 tanggal 1 Pebruari tahun 2007 belum 18 tahun Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 Desember 2021 sekira jam 20.00 WIB, ketika anak korban bersama Saksi Selvi lewat di depan Karoke, Anak Korban dipanggil oleh saksi Bidin, kemudian kami langsung dibawa masuk room oleh Saksi Bidin dan didalam rom tersebut sudah ada Saksi Dano, Saksi Epan, Saksi Jeri, Saksi Mita serta Medi dan Terdakwa Roni, mereka sudah dalam keadaan minum- minuman beralkohol jenis Vodka dan anggur merah kemudian Anak Korban dan Saksi Selvi duduk ke room, lalu Anak Korban ikut minum minuman beralkohol sedangkan teman Anak Korban Saksi Selvi tidak ikut minum, setelah itu Anak Korban tidak ingat berapa gelas minuman yang Anak Korban minum yang membuat Anak Korban saat itu menjadi mabuk dan saat mabuk Anak Korban nangis sambil ngomel mengatakan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



“saya gak mau pulang”, kemudian sekira Jam 22.00 WIB, Anak Korban dan Para Saksi keluar dari room karaoke, lalu Anak Korban menangis tidak mau pulang kerumah, kemudian datang Saksi Sahran, Paman Anak Korban mengajak pulang, namun Anak Korban tetap tidak mau pulang, lalu menyerahkan kunci motor yang Anak Korban gunakan saat ke karaoke kepada Saksi Selvi, kemudian Anak Korban dibawa Terdakwa naik ke atas arah simpang pusing, sesampainya sekira jam 22.30 WIB di Km 5, Muara Bakanon dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor D 3102 KS dan singgah saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “biar Epan ja yang mengantar Anak Korban ke Bantian nemui ibu”, kemudian dijawab Terdakwa Roni “biar aku saja yang mengantar biar aku yang nanggung risikonya”, namun karena Terdakwa Roni tidak tahu arah jalan menuju ke Desa Bantian akhirnya kami berdua sepakat ke Puruk Cahu ketika dalam perjalanan menuju hotel setia Anak Korban ada mengatakan “aku kasihan sama kamu, demi aku kamu mau mengantar, kayak apa kalau istrimu tahu”, kemudian Terdakwa menjawab “kalo memang sudah takdir hubungan ku dengan istri hancur ya aku terima” dan perkataan tersebut membuat hati anak korban luluh, karena merasa Terdakwa Roni Admajaya yang statusnya sekarang ini sudah mempunyai istri rela mengorbankan rumah tangganya demi Anak Korban, sesampai di Puruk Cahu Anak Korban dan Terdakwa mencari penginapan, namun sudah banyak yang tutup dan akhirnya sekira jam 02.00 WIB kami menuju Hotel Setia, setelah sampai kami pun *chek in* dan masuk ke kamar 109 kemudian sekira jam 03.00 WIB kami berbaring di ranjang setelah itu Anak Korban berkata “dingin”, kemudian Terdakwa Roni Admajaya memeluk Anak Korban kemudian Anak Korban berkata “gimana lagi kelanjutannya”, kemudian Terdakwa menjawab “karena sudah pilihan kita berdua, saya siap bertanggung jawab”, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan tangan kanannya masuk kedalam baju anak korban dan meraba payudara setelah 1 (satu) menit berciuman dan meraba payudara Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan “bolehkah aku bersetubuh denganmu”, saat itu Anak Korban hanya diam saja selanjutnya Terdakwa membuka daster kemudian celana dalam lalu kaos dan bh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, selanjut Terdakwa membuka baju dan celana sendiri, lalu Terdakwa naik keatas badan Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya turun naik, kurang lebih 4 menit Terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma dan saat itu spermanya dikeluarkan di bagian perut Anak Korban, Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing dan langsung tidur, kemudian sekira jam 07.30 WIB kami kembali ke Kel. Tumbang lahung dan di simpang mangkahui sudah dicegat orang tua Anak Korban dan dibawa ke Tumbang laung;

- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Refertum* Nomor : YM.00.12.2021.7847 berdasarkan Surat Saudara Bahtiar.Ajun Inspektur Polisi Dua 78101176 Nomor Polisi 78101176, Nomor Polisi B/10/XII/RES1.24/2021, tertanggal 26 Desember 2021;

- Hasil Pemeriksaan:

Nama : Anak Korban
Jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal lahir : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Agama/Suku : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Kesimpulan

Pada korban berusia empat belas tahun tampak luka lecet kemerahan pada muara vagina bagian yang diakibatkan oleh benda tumpul. Pada selaput dara tampak robekan lama hingga dasar pada arah jam sembilan. Kondisi korban tidak mengakibatkan kehilangan nyawa dan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa Roni Admajaya Alias Roni Bin Muhammad Tripoli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Roni Admajaya Alias Roni Bin Muhammad Tripoli pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 03.00 WIB, bertempat

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hotel Setia kamar 109, Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Murung Raya, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” terhadap Anak Korban berdasarkan akta kelahiran nomor 6212CLT2009207709308 tanggal 1 Pebruari tahun 2007 belum 18 tahun Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 24 Desember 2021 sekira jam 20.00 WIB, ketika anak korban bersama Saksi Selvi lewat di depan Karoke, Anak Korban dipanggil oleh saksi Bidin, kemudian kami langsung dibawa masuk room oleh Saksi Bidin dan didalam room tersebut sudah ada Saksi Dano, Saksi Epan, Saksi Jeri, Saksi Mita serta Medi dan Terdakwa Roni, mereka sudah dalam keadaan minum- minuman beralkohol jenis Vodka dan anggur merah kemudian Anak Korban dan Saksi Selvi duduk ke room, lalu Anak Korban ikut minum minuman beralkohol sedangkan teman Anak Korban Saksi Selvi tidak ikut minum, setelah itu Anak Korban tidak ingat berapa gelas minuman yang Anak Korban minum yang membuat Anak Korban saat itu menjadi mabuk dan saat mabuk Anak Korban nangis sambil ngomel mengatakan “saya gak mau pulang”, kemudian sekira Jam 22.00 WIB, Anak Korban dan Para Saksi keluar dari room karaoke, lalu Anak Korban menangis tidak mau pulang kerumah, kemudian datang Saksi Sahran, Paman Anak Korban mengajak pulang, namun Anak Korban tetap tidak mau pulang, lalu menyerahkan kunci motor yang Anak Korban gunakan saat ke karaoke kepada Saksi Selvi, kemudian Anak Korban dibawa Terdakwa naik ke atas arah simpang pusing, sesampainya sekira jam 22.30 WIB di Km 5, Muara Bakanon dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor D 3102 KS dan singgah saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “biar Epan ja yang mengantar Anak Korban ke Bantian nemui ibu”, kemudian dijawab Terdakwa Roni “biar aku saja yang mengantar biar aku yang nanggung risikonya”, namun karena Terdakwa Roni tidak tahu arah jalan menuju ke Desa Bantian akhirnya kami berdua sepakat ke Puruk Cahu ketika dalam perjalanan menuju hotel setia Anak Korban ada mengatakan “aku kasihan sama kamu, demi aku kamu mau mengantar, kayak apa kalau istrimu tahu”, kemudian Terdakwa menjawab “kalo memang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



sudah takdir hubungan ku dengan istri hancur ya aku terima“ dan perkataan tersebut membuat hati anak korban luluh, karena merasa Terdakwa Roni Admajaya yang statusnya sekarang ini sudah mempunyai istri rela mengorbankan rumah tangganya demi Anak Korban, sesampai di Puruk Cahu Anak Korban dan Terdakwa mencari penginapan, namun sudah banyak yang tutup dan akhirnya sekira jam 02.00 WIB kami menuju Hotel Setia, setelah sampai kami pun *chek in* dan masuk ke kamar 109 kemudian sekira jam 03.00 WIB kami berbaring di ranjang setelah itu Anak Korban berkata “dingin”, kemudian Terdakwa Roni Admajaya memeluk Anak Korban kemudian Anak Korban berkata “gimana lagi kelanjutannya”, kemudian Terdakwa menjawab “karena sudah pilihan kita berdua, saya siap bertanggung jawab“, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan tangan kanannya masuk kedalam baju anak korban dan meraba payudara setelah 1 (satu) menit berciuman dan meraba payudara Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan “bolehkah aku bersetubuh denganmu“, saat itu Anak Korban hanya diam saja selanjutnya Terdakwa membuka daster kemudian celana dalam lalu kaos dan bh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, selanjut Terdakwa membuka baju dan celana sendiri, lalu Terdakwa naik keatas badan Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya turun naik, kurang lebih 4 menit Terdakwa mengeluarkan sperma dan saat itu spermanya dikeluarkan di bagian perut Anak Korban, Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing dan langsung tidur, kemudian sekira jam 07.30 WIB kami kembali ke Kel. Tumbang lahung dan di simpang mangkahui sudah dicegat orang tua Anak Korban dan dibawa ke Tumbang laung;

- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Refertum* Nomor : YM.00.12.2021.7847 berdasarkan Surat Saudara Bahtiar.Ajun Inspektur Polisi Dua 78101176 Nomor Polisi 78101176, Nomor Polisi B/10/XII/RES1.24/2021, tertanggal 26 Desember 2021;

- Hasil Pemeriksaan:

Nama	: Anak Korban
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tanggal lahir	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Agama/Suku	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Pelajar

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Kesimpulan

Pada korban berusia empat belas tahun tampak luka lecet kemerahan pada muara vagina bagian yang diakibatkan oleh benda tumpul. Pada selaput dara tampak robekan lama hingga dasar pada arah jam sembilan. Kondisi korban tidak mengakibatkan kehilangan nyawa dan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa Admajaya Alias Roni Bin Muhammad Tripoli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan terkait masalah persetubuhan yang dialami Saksi sebagai Korban, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, di Hotel Setia kamar nomor 109, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yaitu berawal pada hari Jum'at, tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Anak Korban bersama Sdr. Selvi lewat di depan karaoke Maya, Anak Korban dipanggil oleh Sdr. Bidin, kemudian Anak Korban langsung dibawa masuk room oleh Sdr. Bidin dan di dalam room tersebut sudah ada Dano, Epan, Jeri, Mita, Medi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx



serta Terdakwa dan mereka dalam keadaan minum-minuman beralkohol jenis Vodka dan anggur merah, lalu Anak Korban dan Sdri. Selvi duduk ke room dan Anak Korban ikut minum minuman beralkohol, sedangkan teman Saya Sdri. Selvi tidak ikut minum, namun Anak Korban tidak ingat berapa gelas minuman yang Anak Korban minum yang membuat Anak Korban saat itu menjadi mabuk dan saat mabuk, Anak Korban nangis sambil ngomel “saya gak mau pulang”, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB kami keluar dari room karaoke, Anak Korban menangis tidak mau pulang ke rumah, kemudian datang Sdr. Sahran, paman Anak Korban mengajak pulang, namun Anak Korban tetap tidak mau pulang dan menyerahkan kunci motor yang Anak Korban gunakan saat ke karaoke kepada Sdri. Selvi, setelah itu Anak Korban dibawa oleh Terdakwa naik ke atas arah simpang pusing, sesampainya disana, sekitar pukul 22.30 WIB di Km 5, Muara Bakanon, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dan singgah, saat itu Anak Korban ngomong ke Terdakwa “biar Epan ja yang mengantar saya ke Bantian nemui ibu” yang dijawab Terdakwa “biar aku saja yang mengantar, biar aku yang nanggung risikonya”, namun karena Terdakwa tidak tahu arah jalan menuju ke Desa Bantian akhirnya Anak Korban dan Terdakwa sepakat ke Puruk Cahu, kemudian ketika dalam perjalanan menuju Hotel Setia, Anak Korban ada mengatakan “aku kasihan sama kamu, demi aku kamu mau mengantar, kayak apa kalau istriku tahu”, yang Terdakwa jawab “kalo memang sudah takdir hubungan ku dengan istri hancur, ya aku terima” dan perkataan tersebut membuat hati Anak Korban menjadi luluh, lalu sesampainya di Puruk Cahu, Anak Korban dan Terdakwa mencari penginapan, namun sudah banyak yang tutup dan akhirnya sekitar pukul 02.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa menuju Hotel Setia, selanjutnya setelah sampai Anak Korban dan Terdakwa pun *Chek in* dan masuk ke kamar 109, setelah itu sekitar pukul 03.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa berbaring di ranjang, kemudian Anak Korban berkata “dingin”, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban, selanjutnya Anak Korban berkata “gimana lagi kelanjutannya” yang Terdakwa jawab “karena sudah pilihan kita berdua, saya siap menanggung risiko”, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan tangan kanannya masuk kedalam baju Anak Korban serta meraba payudara, setelah 1 (satu) menit berciuman dan meraba payudara Anak Korban, Terdakwa ada ngomong “bolehkah aku bersetubuh denganmu” dan Anak Korban jawab “ya, boleh”, selanjutnya Terdakwa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka daster, kemudian celana dalam, lalu kaos dan bh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana sendiri, setelah itu Terdakwa naik keatas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya turun naik, kurang lebih 4 (empat) menit Terdakwa mengeluarkan sperma dan saat itu spermanya dikeluarkan di bagian perut Anak Korban, lalu setelah itu memakai pakaian masing-masing dan langsung tidur, selanjutnya sekitar pukul 07.30 WIB, Anak Korban dan Terdakwa kembali ke Kelurahan Tumbang Lahung dan di simpang Mangkahui sudah dicegat orang tua Anak Korban serta dibawa ke Tumbang laung;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bujuk rayu atau tipu muslihat saat itu, hanya saja ketika diperjalanan menuju hotel setia Anak Korban ada berkata “aku kasihan sama kamu, demi aku kamu rela ngantar, kayak apa kalau istrimu tahu” lalu Terdakwa menjawab “kalo memang sudah takdir hubungan ku dengan istriku hancur, ya aku terima” dan perkataan tersebut yang membuat hati Anak Korban menjadi luluh;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, saat itu Anak Korban merasa menyesal, badan lemas dan tidak ada semangat;
- Bahwa pada saat kejadian, usia Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain, selain dengan Terdakwa pada usia 13 (tiga belas) tahun, ketika duduk di bangku kelas 2 SMP;

Terhadap keterangan Saksi Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

2. Rahmadi Bin Johansyah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, di Hotel Setia kamar nomor 109, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai Hotel Setia dan telah bekerja sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan, yang mana Saksi bekerja sebagai Penjaga Resepsionis khusus pada malam hari saja;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis kejadian yang Saksi ketahui, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, saat itu Terdakwa datang ke meja resepsionis Hotel Setia yang saat itu, Saksi yang sedang bertugas dan Saksi melihat ada seorang perempuan yang dibawa oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak menanyakan apakah perempuan tersebut istri dari Terdakwa atau bukan, kemudian Terdakwa menanyakan "apakah ada kamar kosong?", waktu itu Saksi jawab "kamar yang kosong cuma ada di lantai bawah yang tarifnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) permalamnya, kemudian Terdakwa menawarkan tarif kamar tersebut, saat itu Terdakwa berkata "minta tolong karena saya menginap sebentar saja", yang Saksi jawab ke Terdakwa "tidak bisa", setelah itu Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Vixion sebagai jaminan kamar tersebut, yang mana waktu itu Saksi menyetujui serta menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kunci motor tersebut, setelah itu Saksi langsung memberikan kunci kamar nomor 109 kepada Terdakwa, waktu itu Terdakwa bersama seorang perempuan tersebut berjalan hendak memasuki kamar 109 yang disewanya tersebut, kemudian karena Saksi takut bangun kesiang, Saksi pun menitipkan kunci sepeda motor dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 tersebut kepada teman Saksi, waktu itu Saksi berpesan ke teman Saksi "apabila besok pagi ada yang menanyakan kunci motor suruh bayar dulu kekurangan tarif kamarnya sejumlah Rp50.000,00 baru kasihkan saja kunci motornya", lalu Saksi langsung kembali masuk kedalam kamar Saksi dan Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi saat itu, selanjutnya keesokan harinya Saksi menanyakan kepada teman Saksi "apakah sepeda motor yang dititip sebagai jaminan kamar 109 sudah diambil dan sudah dibayarkan kekurangannya", yang teman Saksi jawab "iya sudah";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

3. Sabar Yakin Bin Dewan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, di Hotel Setia kamar nomor 109, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Beriwit,

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian tersebut berumur 15 (lima belas) tahun dan saat ini Anak Korban sudah berhenti sekolah;
- Bahwa adapun kronologis kejadian yang Saksi ketahui, berawal pada hari Jum'at, tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, saat itu Saksi mendapat telepon dari ayah kandungnya Anak Korban yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban belum ada pulang ke rumah sejak keluar dari rumah sekitar pukul 19.30 WIB, saat itu ayah kandung Anak Korban meminta bantuan kepada Saksi untuk mencari dimana keberadaan Anak Korban, yang mana saat itu juga Saksi mencoba mencari keberadaan Anak Korban, sampai keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021, Saksi mendapatkan informasi bahwa Anak Korban berada di Puruk Cahu, kemudian Saksi bergegas menyusul ke Puruk Cahu, pada saat di perjalanan di Kilo 4 Dirung Lingkin, Saksi melihat Anak Korban bersama seorang laki-laki yang baru Saksi ketahui laki-laki tersebut bernama Sdr. Roni (Terdakwa) tersebut menggunakan sepeda motor, saat itu Saksi langsung menghampiri Anak Korban dan menanyakan "dari mana dan tidur dimana tadi malam" dan Terdakwa menjawab "yola tidur di hotel dan saya tidur ditempat tante saya", setelah itu Saksi pun langsung menelpon ayah kandung Anak Korban memberitahukan bahwa Anak Korban sudah bersama Saksi dan pada saat Saksi temukan, Anak Korban sedang bersama Terdakwa, kemudian Saksi pun langsung membawa Anak Korban dan Terdakwa ke Polsek Permata Intan, sesampainya di Polsek Terdakwa dan Anak Korban diinterogasi oleh anggota Kepolisian dan akhirnya mereka mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri di Hotel Setia, Puruk Cahu pada malam itu dan atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

4. Efan Kanorhat Bin Riadi (Alm) keterangannya dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya Peristiwa Persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di Hotel

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Setia Puruk Cahu, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Anak Korban dan yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal tanggal 25 Desember 2021 pada saat di Kantor Polisi Polsek Permata Intan, pada saat itu Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian dan Terakwa pun telah mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada saat di Hotel Setia Puruk Cahu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban dan Saksi mengenalnya sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan serta Saksi tidak ada silsilah hubungan keluarga dengan Anak Korban, yang mana pada awalnya Saksi tidak tahu berapa usia Anak Korban tersebut, yang Saksi ketahui Anak Korban memang sudah tidak sekolah lagi dan Saksi baru mengetahui usia Anak Korban tersebut 14 (empat belas) tahun setelah di Polsek Permata Intan.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saat itu Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Danu, Sdr. Abidin dan Sdr. Medi sedang meminum minuman beralkohol jenis Vodka dan anggur Merah di Karoke milik Sdri. Maya di Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, tiba-tiba datang Anak Korban bersama temannya Sdri. Selvi dan langsung masuk ke room kami dan saat itu ikut meminum minuman beralkohol bersama kami, setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB, kami keluar dari room karaoke, pada saat diluar Terdakwa mendatangi Saksi dan meminjam kunci sepeda motor milik Saksi yang saat itu kunci motor tersebut Saksi pinjamkan kepada Terdakwa, waktu itu Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi untuk apa meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut, tidak lama kemudian Saksi melihat Terakwa Bersama dengan Anak Korban berboncengan berangkat menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut yang Saksi tidak ketahui kemana arah dan tujuannya saat itu, setelah itu Saksi membantu Sdr. Danu mengangkat Sdr. Abidin yang sudah mabuk tidak sadarkan diri ke sepeda motor yang saat itu Sdr. Danu yang mengantar Sdr. Abidin pulang, setelah itu Saksi pun langsung pulang ke rumah Saksi di Sungai Batang, Kecamatan Permata Intan, yang mana setelah malam itu Saksi tidak tahu apa-apa lagi, kemudian keesokan harinya Saksi diberitahukan oleh ibu Saksi bahwa Saksi dicari oleh Kepolisian Polsek Permata Intan yang saat itu Saksi sama sekali tidak

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



tahu ada permasalahan apa, kemudian Saksi Bersama ibu Saksi langsung pergi ke Polsek Permata Intan, sesampainya di sana Saksi melihat ada Sdr. Abidin dan Sdr. Danu, saat itu kami di interogasi oleh anggota Kepolisian Polsek tersebut, tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit datang Terdakwa bersama Anak Korban yang didampingi oleh ayah tiri dan ibu kandungnya di Polsek saat itu, waktu Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian yang pada awalnya Terdakwa tetap mengelak dan tidak mengakui bahwa tidak ada terjadi persetubuhan pada malam hari itu terhadap Anak Korban di Hotel Setia Puruk Cahu, setelah beberapa waktu kemudian akhirnya Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya tersebut yaitu telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada malam itu, orang tua dari Anak Korban pun merasa keberatan atas perilaku Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut agar dapat diproses sesuai hukum dan saat itulah Saksi baru mengetahui telah terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. pol. DA 3102 KS, 1 (satu) lembar daster motif batik warna hitam coklat tanpa merk, 1 (satu) lembar kaos dalam warna biru merk "exxen mode", 1 (satu) lembar BH warna Biru, 1 (satu) celana dalam motif love warna hitam putih tanpa merk adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban sebelum terjadinya persetubuhan saat itu, dan bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. pol. DA 3102 KS tersebut yang digunakan oleh Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait masalah persetubuhan yang dialami Anak Korban, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, di Hotel Setia kamar nomor 109, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yaitu berawal pada Hari Jum'at, tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Vodka dan anggur merah bersama dengan Sdr. Abidin, Dano, Epan, Jeri, Mita dan Sdr. Medi di karaoke milik Sdri. Maya, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB. datang Anak Korban dan Sdri. Selvi ke *room* kami dan ikut minum minuman beralkohol, sekitar pukul 22.00 WIB kami keluar dari *room* karaoke, karena Anak Korban menangis tidak mau pulang ke rumah, kemudian datang Sdr. Sahran yang merupakan paman dari Anak Korban mengajak Anak Korban pulang, namun Anak Korban tetap tidak mau pulang dan menyerahkan kunci motor yang digunakan saat ke karaoke kepada Sdr. Sahran, lalu Sdr. Sahran mengambil kunci tersebut dan Sdr. Sahran menyuruh Terdakwa untuk menyadarkan Anak Korban dengan mengatakan "ron, kamu bawa dulu yola ke atas arah tower sampai mabuknya hilang", karena saat itu masih dalam keadaan mabuk dan menangis serta takut bapak Anak Korban marah, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban naik ke atas arah simpang pusing, sesampainya sekitar pukul 22.30 WIB di Km 5 Muara Bakanon dengan menggunakan sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam dan Terdakwa singgah di tower dan membujuk Anak Korban biar pulang ke rumah tetapi tetap tidak mau pulang juga, yang mana Anak Korban minta antar ke rumah ibunya di Tumbang Bantian, sedangkan Terdakwa tidak tahu jalan mengantar ke Tumbang Bantian, akan tetapi lurus saja ke Puruk Cahu, sesampai di Puruk Cahu sekitar pukul 02.00 WIB kami langsung menuju Hotel Setia, setelah sampai kami pun langsung *chek in* ke kamar 109, setelah kami berdua masuk kedalam kamar 109, kami cuci tangan dan kaki, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, kami berbaring di ranjang, lalu Anak Korban berkata "dingin" dan Anak Korban langsung memeluk Terdakwa, selanjutnya Anak Korban mengatakan "aku ni sudah lama mau kabur dari rumah", setelah itu Terdakwa mencium bibirnya dan Anak Korban membalas ciuman, setelah 1 (satu) menit berciuman, Terdakwa ada mengatakan "bolehkah aku bersetubuh dengan mu" dan dijawab Anak Korban "ya, boleh", kemudian Terdakwa membuka daster dan celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan, sedangkan Anak Korban membuka kaos dalam dan BH nya sendiri dengan kedua tangannya, lalu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa turun naik, kurang lebih 4 (empat) menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan saat itu spermanya Terdakwa keluarkan dibagian perut Anak Korban, kemudian kami memakai pakaian masing-masing dan kami langsung tidur karena Terdakwa merasakan nikmat dan lemas;

- Bahwa ketika diperjalanan menuju hotel setia, Anak Korban ada berkata “aku kasihan sama kamu, demi aku kamu rela ngantar, kayak apa kalau istrimu tahu” lalu Terdakwa menjawab “kalo memang sudah takdir hubungan ku dengan istriku hancur, ya aku terima”;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, waktu itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan bahkan Anak Korban juga menikmati persetubuhan tersebut dan saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi atau pengaman dan tidak ada darah atau cairan yang keluar dari kemaluan Anak Korban dan setelah melakukan persetubuhan saat itu Terdakwa tidak ada memberi imbalan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan atau pacaran dengan Anak Korban dan Terdakwa kenal Anak Korban baru sekitar 2 (dua) bulan dan Status Anak Korban adalah lajang serta Terdakwa sebelumnya belum tahu kalau umur Anak Korban baru 14 (empat belas) tahun, yang mana Terdakwa baru mengetahuinya ketika di Polres Murung Raya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol DA 3102 KS, yang Terdakwa gunakan untuk membonceng Anak Korban dari Kelurahan Tumbang Lahung menuju hotel Setia saat itu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah daster motif batik warna hitam kombinasi coklat tanpa merk, 1 (satu) lembar kaos dalam warna biru merk “exxen mode”, 1 (satu) lembar BH warna Biru, 1 (satu) celana dalam motif love warna hitam putih tanpa merk, tersebut yang digunakan oleh Anak Korban, ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar daster motif batik warna hitam coklat tanpa merk;
- 1 (Satu) lembar kaos dalam warna biru merk “Exxen mode”;
- 1 (Satu) lembar BH warna biru;
- 1 (Satu) Celana dalam motif love warna hitam tanpa merk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam Nopol.DA 3102 KS;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat *Visum Et Refertum* Nomor : YM.00.12.2021.7847 berdasarkan Surat Saudara Bahtiar.Ajun Inspektur Polisi Dua 78101176 Nomor Polisi 78101176, Nomor Polisi B/10/XII/RES1.24/2021, tertanggal 26 Desember 2021;

- Hasil Pemeriksaan:

Nama : Anak Korban
Jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal lahir : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Agama/Suku : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Kesimpulan

Pada korban berusia empat belas tahun tampak luka lecet kemerahan pada muara vagina bagian yang diakibatkan oleh benda tumpul. Pada selaput dara tampak robekan lama hingga dasar pada arah jam sembilan. Kondisi korban tidak mengakibatkan kehilangan nyawa dan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi Anak Korban;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, di Hotel Setia kamar nomor 109, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yaitu berawal pada hari Jum'at, tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Anak Korban bersama Sdri. Selvi lewat di depan karaoke Maya, Anak Korban dipanggil oleh Sdr. Bidin, kemudian Anak Korban langsung dibawa masuk room oleh Sdr. Bidin dan di dalam room tersebut sudah ada Dano, Epan, Jeri, Mita, Medi serta Terdakwa dan mereka dalam keadaan minum-minuman beralkohol jenis Vodka dan anggur merah, lalu Anak Korban dan Sdri. Selvi duduk ke room dan Anak Korban ikut minum minuman beralkohol, sedangkan teman Saya Sdri. Selvi tidak ikut minum, namun Anak Korban tidak ingat berapa gelas minuman yang Anak Korban minum yang membuat Anak Korban saat itu menjadi mabuk dan saat mabuk, Anak Korban nangis sambil ngomel "saya gak mau pulang", selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB kami keluar dari room karaoke, Anak Korban menangis tidak mau pulang ke rumah, kemudian datang Sdr. Sahran, paman Anak Korban mengajak pulang, namun Anak Korban tetap tidak mau pulang dan menyerahkan kunci motor yang Anak Korban gunakan saat ke karaoke kepada Sdri. Selvi, setelah itu Anak Korban dibawa oleh Terdakwa naik ke atas arah simpang pusing, sesampainya disana, sekitar pukul 22.30 WIB di Km 5, Muara Bakanon, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dan singgah, saat itu Anak Korban ngomong ke Terdakwa "biar Epan ja yang mengantar saya ke Bantian nemui ibu" yang dijawab Terdakwa "biar aku saja yang mengantar, biar aku yang nanggung risikonya", namun karena Terdakwa tidak tahu arah jalan menuju ke Desa Bantian akhirnya Anak Korban dan Terdakwa sepakat ke Puruk Cahu, kemudian ketika dalam perjalanan menuju Hotel Setia, Anak Korban ada mengatakan "aku kasihan sama kamu, demi aku kamu mau mengantar, kayak apa kalau istrimu tahu", yang Terdakwa jawab "kalo memang sudah takdir hubungan ku dengan istri hancur, ya aku terima" dan perkataan tersebut membuat hati Anak Korban menjadi luluh, lalu sesampainya di Puruk Cahu, Anak Korban dan Terdakwa mencari penginapan, namun sudah banyak yang tutup dan akhirnya sekitar pukul 02.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa menuju Hotel Setia, selanjutnya setelah sampai

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan Terdakwa pun *Chek in* dan masuk ke kamar 109, setelah itu sekitar pukul 03.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa berbaring di ranjang, kemudian Anak Korban berkata “dingin”, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban, selanjutnya Anak Korban berkata “gimana lagi kelanjutannya” yang Terdakwa jawab “karena sudah pilihan kita berdua, saya siap menanggung risiko”, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan tangan kanannya masuk kedalam baju Anak Korban serta meraba payudara, setelah 1 (satu) menit berciuman dan meraba payudara Anak Korban, Terdakwa ada ngomong “bolehkah aku bersetubuh denganmu” dan Anak Korban jawab “ya, boleh”, selanjutnya Terdakwa membuka daster, kemudian celana dalam, lalu kaos dan bh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana sendiri, setelah itu Terdakwa naik keatas badan Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya turun naik, kurang lebih 4 (empat) menit Terdakwa mengeluarkan sperma dan saat itu spermanya dikeluarkan di bagian perut Anak Korban, lalu setelah itu memakai pakaian masing-masing dan langsung tidur, selanjutnya sekitar pukul 07.30 WIB, Anak Korban dan Terdakwa kembali ke Kelurahan Tumbang Lahung dan di simpang Mangkahui sudah dicegat orang tua Anak Korban serta dibawa ke Tumbang laung;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan bujuk rayu saat itu, hanya saja ketika diperjalanan menuju hotel setia Anak Korban ada berkata “aku kasihan sama kamu, demi aku kamu rela ngantar, kayak apa kalau istrimu tahu” lalu Terdakwa menjawab “kalo memang sudah takdir hubungan ku dengan istriku hancur, ya aku terima” dan perkataan tersebut yang membuat hati Anak Korban menjadi luluh;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, waktu itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan bahkan Anak Korban juga menikmati persetubuhan tersebut dan saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi atau pengaman dan tidak ada darah atau cairan yang keluar dari kemaluan Anak Korban dan setelah melakukan persetubuhan saat itu Terdakwa tidak ada memberi imbalan kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, usia Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan atau pacaran dengan Anak Korban dan Terdakwa kenal Anak Korban baru sekitar 2 (dua) bulan dan Status Anak Korban adalah lajang serta Terdakwa sebelumnya belum tahu kalau umur Anak Korban baru 14 (empat belas) tahun, yang mana Terdakwa baru mengetahuinya ketika di Polres Murung Raya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol DA 3102 KS, yang Terdakwa gunakan untuk membonceng Anak Korban dari Kelurahan Tumbang Lahung menuju hotel Setia saat itu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah daster motif batik warna hitam kombinasi coklat tanpa merk, 1 (satu) lembar kaos dalam warna biru merk "exxen mode", 1 (satu) lembar BH warna Biru, 1 (satu) celana dalam motif love warna hitam putih tanpa merk, tersebut yang digunakan oleh Anak Korban, ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain, selain dengan Terdakwa pada usia 13 (tiga belas) tahun, ketika duduk di bangku kelas 2 SMP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, yang mana dalam perkara ini yang dijadikan Terdakwa adalah orang perseorangan, sehingga setiap orang tidak menunjuk pada korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Roni Admajaya Alias Roni Bin Muhammad Tripoli, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa mengenai arti dengan sengaja tidak ada dijelaskan secara tersurat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah 1. dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan, yang mana dalam melakukan tindakan dengan sengaja tersebut, sedangkan dalam *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui, yang mana dijelaskan bahwa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak Terdakwa, yang mana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan Terdakwa menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, terungkap fakta bahwa pada pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021 pukul 02.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa menuju Hotel Setia yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah sebelumnya berkeliling, selanjutnya setelah sampai, Anak Korban dan Terdakwa pun *Chek in* dan masuk ke kamar 109 Hotel Setia;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang telah Majelis Hakim sebutkan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya ajakan Terdakwa kepada Anak Korban untuk menuju dan menginap di Hotel Setia serta room yang dipesan oleh Terdakwa pada saat *check in* hanyalah 1 (satu) kamar, yang mana Terdakwa senyatanya mengetahui bahwa yang masuk kamar tersebut adalah seorang laki-laki, yaitu Terdakwa dan perempuan, yaitu Anak Korban yang tidak terikat hubungan suami istri, selain itu pada umumnya apabila seorang perempuan dan laki-laki berada dalam suatu ruangan tertutup dapat menimbulkan suatu rangsangan seksual terhadap keduanya, sehingga berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut telah cukup untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa ada kesengajaan dalam diri Terdakwa pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "*dengan sengaja*" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu atau beberapa anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti kata “membujuk” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal bersetubuh atau hal bersenggama, sedangkan pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, terungkap fakta bahwa pada hari Jum’at, tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Anak Korban bersama Sdri. Selvi lewat di depan karaoke Maya, Anak Korban dipanggil oleh Sdr. Bidin, kemudian Anak Korban langsung dibawa masuk room oleh Sdr. Bidin dan di dalam room tersebut sudah ada Dano, Epan, Jeri, Mita, Medi serta Terdakwa dan mereka dalam keadaan minum-minuman beralkohol jenis Vodka dan anggur merah, lalu Anak Korban dan Sdri. Selvi duduk ke room dan Anak Korban ikut minum minuman beralkohol, sedangkan teman Anak Korban Sdri. Selvi tidak ikut minum, namun Anak Korban tidak ingat berapa gelas minuman yang Anak Korban minum yang membuat Anak Korban saat itu menjadi mabuk dan saat mabuk, Anak Korban nangis sambil ngomel “saya gak mau pulang”, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB kami keluar dari room karaoke, Anak Korban menangis tidak mau pulang ke rumah, kemudian datang Sdr. Sahran, paman Anak Korban mengajak pulang, namun Anak Korban tetap tidak mau pulang dan menyerahkan kunci motor yang Anak Korban gunakan saat ke karaoke kepada Sdri. Selvi, setelah itu Anak Korban dibawa oleh Terdakwa naik ke atas arah simpang pusing, sesampainya disana, sekitar pukul 22.30 WIB di Km 5, Muara Bakanon, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan singgah, saat itu Anak Korban ngomong ke Terdakwa “biar Epan ja yang mengantar saya ke Bantian nemui ibu” yang dijawab Terdakwa “biar aku saja yang mengantar, biar aku yang nanggung risikonya”, namun karena Terdakwa tidak tahu arah jalan menuju ke Desa Bantian akhirnya Anak Korban dan Terdakwa sepakat ke Puruk Cahu, kemudian ketika dalam perjalanan menuju Hotel Setia, Anak Korban ada mengatakan “aku kasihan sama kamu, demi aku kamu mau mengantar, kayak apa kalau istrimu tahu”, yang Terdakwa jawab “kalo memang sudah takdir hubungan ku dengan istri hancur, ya aku terima” dan perkataan tersebut membuat hati Anak Korban menjadi luluh, lalu sesampainya di Puruk Cahu, Anak Korban dan Terdakwa mencari penginapan, namun sudah banyak yang tutup dan akhirnya sekitar pukul 02.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa menuju Hotel Setia, selanjutnya setelah sampai Anak Korban dan Terdakwa pun *Chek in* dan masuk ke kamar 109, setelah itu pada tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa berbaring di ranjang, kemudian Anak Korban berkata “dingin”, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban, selanjutnya Anak Korban berkata “gimana lagi kelanjutannya” yang Terdakwa jawab “karena sudah pilihan kita berdua, saya siap menanggung risiko”, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan tangan kanannya masuk kedalam baju Anak Korban serta meraba payudara, setelah 1 (satu) menit berciuman dan meraba payudara Anak Korban, Terdakwa ada ngomong “bolehkah aku bersetubuh denganmu” dan Anak Korban jawab “ya, boleh”, selanjutnya Terdakwa membuka daster, kemudian celana dalam, lalu kaos dan bh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana sendiri, setelah itu Terdakwa naik keatas badan Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya turun naik, kurang lebih 4 (empat) menit Terdakwa mengeluarkan sperma dan saat itu spermanya dikeluarkan di bagian perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6212-CLT2-0092-0110-9308 yang terlampir dalam berkas perkara, diketahui bahwa Saksi Anak Korban lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga jika kejadiannya terjadi pada 25 Desember 2021, maka saat itu korban masih berusia dibawah 15 (lima belas) tahun, sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya perkataan Terdakwa kepada Anak Korban "kalo memang sudah takdir hubungan ku dengan istriku hancur, ya aku terima" ketika Anak Korban ada berkata "aku kasihan sama kamu, demi aku kamu rela ngantar, kayak apa kalau istrimu tahu" dan perkataan tersebut yang membuat hati Anak Korban menjadi luluh, lalu Anak Korban mau diajak ke Hotel Setia oleh Terdakwa dan check in di kamar nomor 109 Hotel Setia, selain itu juga pada saat di dalam kamar, Terdakwa ada mengatakan siap menanggung resiko dan juga menanyakan keinginan Terdakwa untuk bersetubuh dengan Anak Korban, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "*membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya, maka perihal hal tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya serta permohonannya akan menjadi pertimbangan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang akan disebutkan dalam alasan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar daster motif batik warna hitam coklat tanpa merk, 1 (Satu) lembar kaos dalam warna biru merk "Exxen mode", 1 (Satu) lembar BH warna biru serta 1 (Satu) Celana dalam motif love warna hitam tanpa merk yang telah disita dari Anak Korban, yang apabila dikembalikan kepada Anak Korban dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam Nopol DA 3102 KS, yang telah disita dari Terdakwa, akan tetapi kepemilikannya diakui dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh Sdr. Efan Kanorhat Bin Riadi (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Efan Kanorhat Bin Riadi (Alm);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bertujuan edukatif, yaitu sebagai sarana pembelajaran bagi

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang serta sebagai pembelajaran dan pengingat bagi masyarakat lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan kejahatan terhadap Anak;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan aib bagi Anak Korban dan keluarga Anak Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikapnya di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur juga perihal penjatuhan denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan, yang mana besaran denda maupun pidana kurungan pengganti dendanya apabila tidak dibayar akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Admajaya Alias Roni Bin Muhammad Tripoli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roni Admajaya Alias Roni Bin Muhammad Tripoli berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar daster motif batik warna hitam coklat tanpa merk;
 - 1 (Satu) lembar kaos dalam warna biru merk "Exxen mode";
 - 1 (Satu) lembar BH warna biru;
 - 1 (Satu) Celana dalam motif love warna hitam tanpa merk;Dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam Nopol.DA 3102 KS;Dikembalikan kepada Sdr. Efan Kanorhat Bin Riadi (Alm);
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Akhmad Zahedi Fikry, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Teguh Indrasto, S.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.